

**EFEKTIVITAS HUKUM PASAL 312 TABRAK LARI DALAM  
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**(Studi Kasus Polres Bone Bolango)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar  
kesarjanaan pada program studi ilmu hukum

**Oleh:**  
**AIDIN USMAN**  
**NIM : 271 412 258**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2016**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### EFEKTIVITAS PASAL 312 TABRAK LARI DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Oleh :

**AIDIN USMAN**  
NIM.271412258

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum  
NIP. 197011051997031001

Suwitno Y. Imran, SH., MH  
NIP. 198306222009121004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Y. Imran, SH., MH.  
NIP. 198306222009121004

## LEMBAR PENGESAHAN

### EFEKTIVITAS PASAL 312 TABRAK LARI DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Oleh :

**AIDIN USMAN**  
NIM.271412258

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Juni 2016

Pukul : 01:30 WITA s/d Selesai

Komisi Pengaji

1. Dr.Fence M. Wantu, SH., MH  
NIP : 19740119 200112 1 001
2. Dolot Alhasni Bakung, SH., MH  
NIP : 19850827 200912 1 005
3. Moh. R. U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.  
NIP : 19701105 199703 1 001
4. Suwitno Yutye Imran, SH., MH  
NIP : 19830622 200912 1 004

1. .....  
2. .....  
3. .....  
4. .....



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo (UNG)



**Moh. Rusdianto U. Puluhulawa, SH, MH.**  
NIP. 19701105 199703 1 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
**FAKULTAS HUKUM**  
JL. Jenderal. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128  
Telp. (0435) 827281  
Laman:<http://www.fis.ung.ac.id>

---

---

### **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aidin Usman

NIM : 271412258

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2012

**Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul Efektivitas Pasal 312 Tabrak Lari Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Bone Bolango) , adalah benar-benar hasil karya sendiri.**

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Juni 2016

Yang membuat pernyataan,

Aidin Usman

## **ABSTRAK**

**AIDIN USMAN, NIM: 2714 12 258, "EFEKTIVITAS HUKUM PASAL 312 TABRAK LARI DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Polres Bone Bolango)"", Pembimbing I: MOH. R.U PULUHULAWA, SH. M.Hum, Pembimbing II : SUWITNO Y. IMRAN, SH., MH Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2016.**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan Pasal 312 dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap peristiwa tabrak lari di wilayah Hukum Polres Bone Bolango dan Bagaimana pula peran penyidik Polres Bone Bolango dalam mengungkap peristiwa hukum terhadap tabrak lari.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian ini dilakukan di Polres Bone Bolango, dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan kasus tabrak lari dan melakukan wawancara dengan Kepolisian Resort Bone Bolango.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Pasal 312 dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap peristiwa tabrak lari di wilayah Hukum Polres Bone Bolango akan efektif apabila terdapat perubahan dalam sistem pemidanaan kita sehingga peraturan yang ada dalam hal ketentuan sanksi pemidanaannya mengacu pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan umum pemidanaan, terkecuali ada perubahan atas Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri dan Peran penyidik Polres Bone Bolango dalam mengungkap peristiwa hukum terhadap tabrak lari dilaskanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana sebagai salah satu landasan hukum dalam proses penegakan, termasuk mengajukan sanksi pemidanaan bagi tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tabrak lari, khususnya yang ada di wilayah hukum Polres Bone Bolango.

Kata Kunci : Efektivitas, Pasal Tabrak Lari.

## ***ABSTRACT***

**AIDIN USMAN, STUDEN ID: 271412 258, "THE LAW EFECTIVENESS OF ARTICLE 312 TOWARDS HIT AND RUN IN PRESPECTIVE OF CONTITUTION NUMBER 22 IN 2009 ON TRAFFIC AND HIGHWAY TRANSPORTATION (a Case Study in Resort Police (Polres) of Bone Bolango)". The Principal Supervisor is MOH. R. U. PULUHULAWA, SH., M.HUM And the Co-Supervisor is SUWITNO Y. IMRAN SH., MH, Faculty of Law,Stase University of Gorontalo,2016**

---

---

This research aimed at finding out on how the implementation of article 312 on constitution number 22 in 2009 on traffic and highway transportation towards hit and run incident in the area of Polres Bone Bolango and how the role of Polres Bone Bolango investigators in revealing the law of hit and run incident

This research was empirical juridical, this research was conducted in Polres Bone Bolango, it was done by collecting data which related to hit and run cases and having an interview to the police of Polres Bone Bolango.

The research result showed that the implementation of article 312 on constitution number 22 in 2009 on traffic and highway transportation towards hit and run incident in the area of Polres Bone Bolango would be effective if there was a change on the punishment system in order the existing regulation in the punishment provision would rever the article 10 of the criminal code as the general provision in executing the punishment,unless there is a change towards the criminal code itself and the role of Polres Bone Bolango investigators in revealing the law of hit and run incident was executed based on the provision set in the criminal code in whict it is one of the legal foundation of enforcement process including punishment for the suspect which allegedly involdved on hit and run cases, particularly in the law of Polres Bone Bolango.

Keywords:Effectiveness, Hit and Run article.

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

---

*Jadilah seperti karang di lautan yang kuat di hantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanya sekali, ingat hanya pada allah apapun dan dimanapun kita berada kepada dia lah tempat meminta dan memohon.*

---

*Berfikir positif dan optimis terlihat seperti kalimat puisi yang sepele, tapi sadarilah ini sangat penting dalam peran anda mengambil keputusan yang akan menentukan kesuksesan atau kehancuran.*

---

*Jangan iri atas keberhasilan orang lain, karena kamu tidak mengetahui apa yang telah ia korbankan untuk mencapai keberhasilannya itu.*

## **Aku persembahkan skripsi ini untuk:**

Mama (Suriati Djafar) yang selalu mendoakan & tidak pernah berhenti menyemangati sampai saat ini dan Papa (Abd. Wahab Usman) yang selalu menjadi ayah kebanggaan keluarga, untuk Kakak tercinta (Resna Usman) Serta Adik adik saya yang slalu saya banggakan ( Sri Yusna Usman, Dermawangki Usman, Safrin Usman ).

**ALMAMATER TERCINTA DAN MENJADI  
KEBANGGAANKU  
TEMPATKU MENIMBA ILMU  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2016**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T , karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**EFEKTIVITAS HUKUM PASAL 312 TABRAK LARI DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Polres Bone Bolango)"**" yang merupakan salah satu persyaratan guna menyelesaikan perkuliahan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Selama penulisan skripsi ini, saya selaku penulis mengalami hambatan dan kesulitan yang dihadapi mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak kesulitan dan hambatan itu bisa teratas. Oleh karena itu perkenankanlah saya selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Spesial untuk kedua orang tua Abd Wahab Usman (ayah) Suriati Djafar (ibu)
2. Prof.Dr.Syamsu QamarBadu,M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruwadi, MP sebagai Wakil Rektor I Univeristas Negeri Gorontalo
4. Bapak Eduart Wolok, ST.,MT sebagai Wakil Rektor II Univeristas Negeri Gorontalo

5. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH sebagai Wakil Rektor III Univeristas Negeri Gorontalo, juga sebagai salah satu dosen penguji saya
6. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin, M. Hum sebagai Wakil Rektor IV Univeristas Negeri Gorontalo
7. M. Rusdiyanto Puluhulawa, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan juga selaku Dosen Pembimbing I
8. Bapak Zamroni Abdussamad, SH.,MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
9. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH.,MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum
10. Bapak Weni A. Dungga, SH.,MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum
11. Bapak Suwitno Y. Imran, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum FH dan juga sekaligus Pembimbing saya
12. Ibu Dr. Nur Kasim, SH.,MH selaku dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan kepada saya agar dapat mengikuti ujian skripsi ini
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
  - Ibu Nirwan Junus, SH.,MH
  - Ibu Dr. Nur Kasim, SH.,MH
  - Ibu Mutia Ch. Thalib, SH.,MH
  - Bapak Ismail Tomu, SH.,MH
  - Bapak Novendri Nggilu, SH.,MH
  - Bapak Hamid Tome
  - Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH

Terima kasih untuk bimbingan dan bantuannya selama saya menuntut ilmu di kampus merah maron tercinta. Maafkan jika ada tutur kata yang telah menyinggung hati bapak/ibu.

14. Untuk kakak (Resna Usman),Ketiga adik saya (Sri Yusna Usman, Dermawangki Usman,Saprin Usman). .
15. Untuk teman-teman Kelas F Angkatan 2012 Janwar, Andi, Eno, Tutut, Fian, Koplo, Ono, Rian, Fadli, Aan, Feri, Sinyo, Cindri, Mila, Rani, Fitri Yusuf, Fitri Husain, Ika, Dewi, Olin, (Alm) Lela, Iky, Sofyan, Syahril, Ana, Arnis.
16. Untuk Teman-teman kelas Konsentrasi Hukum Pidana
17. Untuk seluruh teman-teman KKS Bohusami Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara..
18. Untuk Ayahanda dan Ibunda Desa Bohusami Kecamatan Gentuma Raya.
19. Untuk Teman-teman Organisasi, Resimen Mahasiswa (Menwa),Angkatan 2012 : Pak Melti, Pak Wahyu, Pak Solihin, Pak Sabran, Pak Asmin,Pak Rajak, Ibu Vanti,Ibu Marwin.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kekurangan dan kesalahan sebagai peneliti saya mohon maaf sebesar-besarnya.

Gorontalo, Juni 2016

Aidin Usman

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	iii
<b>ABSTRAK .....</b>	iv
<b>ABSTRACT .....</b>	v
<b>MOTO DAN PERSEMPAHAN .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Ketentuan Umum Tabrak Lari dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	11
2.2 Peran dan Wewenang Penyidik .....	12
2.2.1 Pengertian Peran .....	12
2.2.2 Peran Penyidik .....	14
2.2.3 Wewenang Penyidik .....	15
2.3 Penyidik dan Penyidikan .....	15
2.4 Hukum Pidana dan Teori Pemidanaan .....	19
2.4.1 Tujuan Hukum Pidana .....	19
2.4.2 Teori Pemidanaan .....	20
2.5 Penegakkan Hukum .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
3.2 Jenis Penelitian .....	24

3.3 Jenis dan Sumber Data .....	26
3.4 Populasi dan Sampel .....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6 Teknik Penyajian Data .....	29
3.7 Analisa Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .....	31
4.1.1 Gambaran Umum Polres Bone Bolango .....	31
4.1.2 Visi dan Misi Polres Bone Bolango .....	43
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	44
4.2.1 Penerapan Pasal 312 dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap peristiwa tabrak lari di wilayah Hukum Polres Bone Bolango.....	44
4.2.2 Peran penyidik Polres Bone Bolango dalam mengungkap peristiwa hukum terhadap tabrak lari .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	66
2.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>